



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2014 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014 - 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2014 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BP3MD adalah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BP3MD adalah Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2025 yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten/kota adalah Rencana Umum Penanaman Modal di kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan penyusunan RUPMP adalah terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal khususnya antara Rencana Umum Pembangunan Nasional, RUPMP dan RUPM Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan pembangunan di bidang lainnya.
- (2) RUPMP merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam menyusun RUPMK.
- (3) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas kebijakan di bidang penanaman modal.

BAB III

SISTEMATIKA RUPMP

Pasal 3

- (1) RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirumuskan dalam suatu Dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - A. PENDAHULUAN
 - B. ASAS DAN TUJUAN
 - C. VISI DAN MISI
 - D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, yang terdiri dari:
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
 8. Pengembangan Sumberdaya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- E. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUMP, terdiri dari:
1. Fase I, Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. Fase II, Percepatan Pembangunan Infra-struktur dan Energi;
 3. Fase III, Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 4. Fase IV, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*).

F. PELAKSANAAN

- (2) Dokumen RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Kepala BP3MD melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal kabupaten/kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Provinsi.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPM Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada kepala BP3MD.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP dan RUPM Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala BP3MD dengan melibatkan SKPD, instansi terkait lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 April 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2014-2025.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik dan guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa "Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dengan Peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan." Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan.

Rencana Umum Penanaman Modal berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun RUPMP/RUPM Kabupaten/Kota. Melihat kepentingan dari RUPM tersebut, maka BP3MD melakukan penyusunan RUPMP. RUPMP merupakan Rencana Umum Penanaman Modal ditingkat Provinsi Sumatera Selatan, yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk mendukung penyusunan sampai dengan pelaksanaan RUPMP, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari

masing-masing pihak. Rencana Umum Penanaman Modal di Sumatera Selatan diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai.

B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2025 adalah :

“Penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mewujudkan Sumatera Selatan unggul dan terdepan.”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Pemerataan kegiatan ekonomi Sumatera Selatan
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka arah dan kebijakan penanaman modal di Sumatera Selatan dibagi dalam 8 (delapan) elemen utama, yaitu :

- a. Peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. Mendorong persebaran penanaman modal;
- c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy;
- d. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment);
- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- f. Pemberian kemudahan dan / atau insentif penanaman modal;
- g. Promosi dan kerjasama penanaman modal;
- h. Pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif

Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memperkuat kelembagaan penanaman modal melalui koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dengan pemerintah kabupaten/kota.

Adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan melimpahkan dan mendelegasikan kewenangan dibidang penanaman modal kepada instansi dan lembaga yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Sumatera Selatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Memperkuat kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sehingga seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 - 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
 - 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan
Pengaturan Bidang usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku tentang Bidang usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan.
- c. Persaingan Usaha
Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Sumatera Selatan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan antara usaha besar, kecil, menengah dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
 - 2) Mengawasi dan menindak pelaku usaha yang kegiatannya menghambat atau merugikan pelaku usaha lain secara tidak sehat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Sumatera Selatan, oleh karena itu diperlukan :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Penetapan kebijakan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

e. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Sumatera Selatan adalah :

- 1) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki kabupaten/kota dan daya dukung wilayah.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi penanam modal yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Sumatera Selatan.
- 3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan kluster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukkan industri termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti sumber energi, transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya.

- 4) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta kekayaan alam lainnya sehingga mendorong pemerataan penanaman modal di Sumatera Selatan.
- 5) Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

Pencanangan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi dan Lumbung Pangan menunjukkan keseriusan Pemerintah Sumatera Selatan terhadap pengembangan pangan dan energi yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

a. Pangan

Program Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan diartikan sebagai rangkaian aktivitas terpadu dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agrobisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan/atau mengurangi tingkat pengangguran, menanggulangi dan/atau mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat.

Adapun arah kebijakan untuk pengembangan penanaman modal di bidang pangan antara lain:

- 1) Menciptakan iklim usaha dan prasarana usaha yang menunjang pengembangan unit-unit usaha dibidang pangan
- 2) Pemberian pembiayaan dan kejelasan status lahan serta mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan
- 3) Pengembangan kawasan, sentra produksi komoditi unggulan dan hilirisasi
- 4) Memperluas infrastruktur pertanian melalui kerjasama dengan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan mengembangkan pola KPS dan non KPS
- 5) Peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan

- 6) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan Sumatera Selatan
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Sumatera Selatan, antara lain sektor pupuk dan benih

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi dari kabupaten/kota
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai peran masing-masing dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme kema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai prime mover seperti Pelabuhan Tanjung Api-Api, Kawasan Ekonomi Khusus, Jalan Tol, Jalan layang (fly over), Jalan strategis nasional, Jembatan, Jalur KA double track
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi antara lain :

- 1) mendukung kemudahan pendistribusian output dari eksplorasi sumberdaya energi. Mendayagunakan dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral, minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi, dan air bawah tanah, serta energi yang dihasilkan dari hulu ke hilir secara berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan upaya diversifikasi, intensifikasi, dan konservasi energi dalam rangka penyediaan energi yang optimal dan berkelanjutan.

- 3) Menerapkan teknologi pertambangan ramah lingkungan dan berkelanjutan
- 4) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
- 5) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 6) Promosi dan Pengembangan bisnis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang lainnya
- 7) Pengembangan sistem pembiayaan di bidang sumberdaya energi yang mengedepankan kerjasama pemerintah dan investor, serta pengembangan regulasi yang mendukung kemudahan pendistribusian output dari eksplorasi sumberdaya energi.

4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) antara lain :

- a. Penanaman modal yang dilakukan harus bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati
 - b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan dari hulu hingga hilir
 - c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*)
 - d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan carbon.
 - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari hulu hingga hilir
 - f. Pengembangan daerah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
- #### 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK terdiri dari empat bidang. Keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut.:

- a. Bidang akses UMKMK kepada sumber pembiayaan:
 - 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKMK kepada sumber pembiayaan.
 - 2) Memperkuat sistem penjaminan kredit.
 - 3) Mengoptimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan UMKMK.
- 6. Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia:
 - a. Meningkatkan mobilitas dan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis teknologi
- 7. Bidang Peningkatan Peluang Pasar Produk UMKMK:
 - a. Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKMK.
 - b. Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antarpelaku pasar yang berbasis aliansi dan kemitraan.
 - c. Mengembangkan sinergi pasar.
- 8. Bidang Reformasi Regulasi Kebijakan:
 - a. Menyediakan insentif perpajakan bagi UMKMK
 - b. Menyusun kebijakan perijinan usaha yang dapat mendorong pembentukan UMKMK
 - c. Fasilitasi penanaman modal bagi UMKMK dimaksudkan untuk mencapai dua hal sekaligus yaitu (i) terciptanya kesempatan penanaman modal baru oleh kelompok wirausaha yang berkeinginan menjalankan proses produksi, dan (ii) terpenuhinya kondisi ekonomi yang memungkinkan pengusaha UMKM melakukan perluasan usaha berdasarkan apa yang telah ada

Penguatan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 strategi besar yaitu :

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

9. Pemberian Kemudahan, dan / atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan

penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Sumatera Selatan. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- 1) memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;

- 3) memperkenalkan teknologi baru; serta
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) memperkuat struktur industri nasional;
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis dibidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

10. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- a. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP dibidang penanaman modal;
- b. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- c. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- d. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana;
- f. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain berupa :

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulant; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

11. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- a. Melakukan perluasan usaha; atau
- b. Melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. melakukan industri pionir;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. menyerap banyak tenaga kerja;
- d. termasuk pembangunan infrastruktur;
- e. melakukan alih teknologi;
- f. berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional dan daerah, serta menggunakan teknologi baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

12. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk didalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/ wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi dilakukan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) dengan melibatkan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.

Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala BP3MD menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

13. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Sumatera Selatan adalah :

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Penguatan kelembagaan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan strategi promosi dan kerjasama yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi dan kerjasama penanaman modal dengan BKPM, seluruh SKPD terkait, Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM) Propinsi lain dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM).

- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi dan kerjasama secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal
 - f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
14. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Salah satu modal pembangunan adalah jumlah penduduk yang besar dan berkualitas. Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2006, Sumatera Selatan akan menikmati bonus demografi diperkirakan pada tahun 2020. Bonus demografi menunjukkan suatu kondisi ketika struktur masyarakat suatu perekonomian bercirikan lebih besarnya porsi penduduk usia produktif dibandingkan usia non-produktif yang ditunjukkan dengan rendahnya rasio dependensi.
- Bonus demografi sering dikaitkan dengan suatu kesempatan yang hanya akan terjadi satu kali saja bagi semua penduduk Negara yakni *the window of opportunity*. Kesempatan yang ada berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan antara jumlah penduduk produktif dan non produktif. Terbukanya jendela kesempatan yang menyediakan kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah bila ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya, termasuk menciptakan SDM yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan beberapa kebijakan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memanfaatkan bonus demografi tersebut antara lain:
- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan baku
 - c. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dan pemagangan (*apprenticeship*)
 - d. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja

- e. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat layanan
- f. Peningkatan prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- h. Revitalisasi pendidikan, kepelatihan, keahlian dan keterampilan untuk secara mandiri berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan usaha ekonomi produktif
- i. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.
- j. Penetapan tarif upah minimum provinsi pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha.

E. PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI

Peta panduan implementasi RUPMP disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1. Fase I (2014 – 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Pelaksanaan Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014 – 2015). Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Langkah-langkah kebijakan antara lain:

- a. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
 - b. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur pendukung sehingga permasalahan yang timbul berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur semakin cepat teratasi.
 - c. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
 - d. Mempromosikan Sumatera Selatan sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*).
 - e. Mengidentifikasi dan mempromosikan proyek-proyek penanaman modal di kabupaten/kota yang siap ditawarkan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah.
 - f. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
 - g. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
 - h. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.
2. Fase II (2014 – 2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2014 – 2019). Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Langkah-langkah kebijakan antara lain :

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

- b. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- d. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

3. Fase III (2020 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri di Kawasan perkotaan metropolitan Palembang, Kawasan Tanjung Api-api, Lubuk Linggau, dan Muara Enim.

Pada Tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

- b. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
 - c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
 - d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).
4. Fase IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Sumatera Selatan sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b. Menjadi provinsi yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- c. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMP memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMP.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RUPM Kabupaten/ Kota yang mengacu RUPM Nasional, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.
3. RUPMK ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPM Kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan kepala BP3MD.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2014-2025.

PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2014-2025

| NO. | FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL | JANGKA PENDEK 2014 - 2015 | JANGKA MENENGAH 2014 - 2019 | JANGKA PANJANG 2020 - 2025 |
|-----|--|---|--|---|
| I | A. BIDANG PANGAN B. BIDANG INFRASTRUKTUR | 1) Menciptakan iklim usaha dan prasarana usaha yang menunjang pengembangan unit-unit usaha dibidang pangan 2) Pemberian pembiayaan dan kejelasan status lahan serta mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan 3) Peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia 2) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai penggerak utama (<i>prime mover</i>) seperti | 1) Pengembangan kawasan dan sentra produksi komoditi unggulan dan hilirisasi 2) Perluasan infrastruktur pertanian melalui kerjasama dengan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan mengembangkan pola KPS dan non KPS 1) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang 2) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama | 1) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan Sumatera Selatan 2) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Sumatera Selatan, antara lain sektor pupuk dan benih 1) Pengembangan sektor strategis pendukung infrastruktur antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi mineral/material bangunan yang tersedia 2) Pengintegrasian |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>C. BIDANG ENERGI</p> | <p>1) Meningkatkan upaya diversifikasi, intensifikasi, dan konservasi energi dalam rangka penyediaan energi yang optimal dan berkelanjutan</p> <p>2) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik</p> | <p>1) Promosi dan Pengembangan bisnis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang lainnya</p> <p>2) Pengembangan sistem pembiayaan di bidang sumberdaya energi yang mengedepankan kerjasama pemerintah dan investor, serta pengembangan regulasi yang mendukung kemudahan pendistribusian output dari eksplorasi sumberdaya energi</p> |
| | <p>Pelabuhan Tanjung Api-api, Kawasan Ekonomi Khusus, jalan tol, Jalan layang, jalan strategis nasional, jembatan, jalur KA <i>double track</i></p> <p>3) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi dari kabupaten/kota</p> <p>1) Mendayagunakan dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral, minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi, dan air bawah tanah, serta energi yang dihasilkan dari hulu ke hilir secara berkelanjutan.</p> <p>2) Menerapkan teknologi pertambangan ramah lingkungan dan berkelanjutan</p> <p>3) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif</p> | <p>Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota</p> | <p>permbangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai peran masing-masing dan jangkauan pelayanan infrastruktur</p> |

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2014-2025.

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN

| NO | PROYEK | KONDISI SAAT INI | PERMASALAHAN POKOK | LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH |
|----|--|---|---|--|
| 1. | PT. BUKIT PEMBANGKIT INNOVATIVE Profil Proyek : a. Jenis Proyek : Bidang Energi b. Lokasi : Kabupaten Lahat c. Status : PMDN d. Nilai Investasi : Rp. 2.275,155 M e. Bidang Usaha : Pertambangan Listrik f. Produksi : 200 MW g. Luas Lahan : 40 Ha h. Tenaga Kerja : 119 Orang i. Rencana Produksi Komersil : 29 Nopember 2014. j. Kontak Person : Usman Rasyid Hp. 085382901058 dan Giانا Hadi Wagiana Hp. 0852 22450736 | Perkembangan Terakhir Proyek : a. Izin Prinsip/Persetujuan PM Nomor : 198/II/PMDN/2007 Tanggal 22 Nov 2007 b. Izin Prinsip PM Nomor : 02/16/II/PMDN/2012 Tanggal 17 Desember 2012 c. Izin Prinsip PM Nomor : 01/16/II/PMDN/2013 Tanggal 28 Januari 2013 d. Modal tetap Pembelian dan pematangan tanah Nilai : 6.248.865.038 e. Bangunan/Gedung Nilai : 7.077.152.757 f. Mesin / Peralatan dan Suku Madang Nilai : 1.245.684.092.729 | Sebagian lahan tapak tower tumpang tindih dengan IUP perusahaan tambang batubara, meskipun secara legal BPL telah terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi, UKL/UPL dan melakukan ganti rugi lahan kepada masyarakat serta memperoleh persetujuan jalur transmisi dari PLN UIP RING II Sumatera. | - BPL terus melakukan upaya pendekatan yang lebih intensif dengan pemiliki IUP, Pemda Lahat, Polres Lahat. - BPL telah menandatangani MoU dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (selaku Jaksa Pengacara Negara) untuk Jasa Konstruksi Hukum. - BP3MD Provinsi Sumatera Selatan terus menerus melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan proyek. |
| 2. | PT. OKI PULP & PAPER MILLS Profil Proyek : a. Jenis Proyek : Industri Pengolahan Kayu b. Lokasi : Kabupaten OKI c. Status : PMA | Perkembangan Terakhir Proyek : a. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 36/II/PP/MA/2012 tanggal 5 Juni 2012. b. Telah melakukan penanaman sejak tahun 2004. c. Tahun 2016 dijadwalkan siap beroperasi | - Belum ada infrastruktur berupa jembatan yang menghubungkan jalan darat dari Pleju ke Kabupaten Banyuwasin. | - Akan berkoordinasi dengan Pemkab. OKI untuk memfasilitasi pembangunan jembatan dan perbaikan jalan |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>d. Nilai Investasi : Rp.23 Triliun e. Bidang Usaha : Industri Bubur Kertas (Pulp) f. Produksi : 2 juta ton/th bubuk kertas g. Luas Lahan : 529 Ha h. Tenaga Kerja : 202 Org TKI, 33 Org TKA. i. Rencana Produksi Komersil : Selama 12 tahun j. Kontak Person : Gadang Hp.0811 745840</p> | <p>dengan melakukan hilirisasi industri pulp ke Industri Jumbo Roll Tissue dan Industri Converting Tissue. d. Pabrik mendukung pembaharuan SIPA dengan menggunakan bahan baku terbarukan (Renewable Resources) berupa kayu yang ditanam kembali melalui HTI.</p> | <p>- Kondisi jalan dari Kabupaten OKI via Riding menuju lokasi proyek masih rusak sehingga menggunakan jalur sungai melalui sarana Speedboat.</p> | <p>menuju lokasi proyek.</p> |
| <p>3. PT. ARWANA ANUGRAH KERAMIK Profil Proyek : a. Jenis Proyek : Industri b. Lokasi : Jl. Raya Palembang Prabumulih Km 34 Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. c. Status : PMDN/Tahap pertambangan d. Nilai Investasi : 215 Miliar e. Bidang Usaha : Industri Keramik f. Produksi : 8.100.000 M2/th g. Luas Lahan : 9,55 Hektar h. Tenaga Kerja : 365 Org i. Rencana Produksi Komersil : Tahun 2014 Kontak Person : Felix Hp. 0813 88726328</p> | <p>Perkembangan Terakhir Proyek : a. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 03/16/PM/PMDN/2012 tanggal 3 Mei 2010. b. Telah memproduksi keramik di wilayah pemasaran Sumatera. c. Dalam proses pengurusan Izin Usaha Tetap (IUT) Penanaman Modal</p> | <p>- Sering terjadi listrik padam (tidak stabil).</p> | <p>- Memfasilitasi dengan pihak PLN dalam penyediaan energi listrik. - Menyarankan kepada pihak perusahaan untuk menyediakan Genset</p> |
| <p>4. PT. HINDOLI Profil Proyek : a. Jenis Proyek : Perkebunan b. Lokasi : Kabupaten Muba dan Banyuwasin c. Status : PMA d. Nilai Investasi : telah</p> | <p>Perkembangan Terakhir Proyek : a. IUT Nomor : 214/II/PMMA/1989 b. Surat Izin Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Nomor : 304/II/PMMA/2007 Tanggal 29 Agustus 2007.</p> | <p>- Ada klaim masyarakat / warga tentang lahan seluas 1.600 Ha dari 4.300 Ha yang dimiliki perusahaan (HGU), yang</p> | <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwasin dan instansi terkait lainnya akan memfasilitasi penyelesaian tumpang tindih</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>teralisasi sebesar Rp. 31,52 Miliar</p> <p>e. Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak kasar dari Nabati</p> <p>f. Produksi : 13.750 ton sawit dan 66.000 ton CPO (MUBA). 275.000 ton TBS (Banyuasin)</p> <p>g. Luas Lahan : 4.300 Hektar</p> <p>h. Tenaga Kerja : 1.014 TK, 1 TKA</p> <p>i. Rencana Produksi Komersil : 2017</p> <p>j. Kontak person : Khadafi Hp. 0811 7817201</p> | <p>c. Izin Prinsip Perubahan PM Nomor: 143/1/PM/PPMA/2013 Tanggal 25 Maret 2013</p> <p>d. Ada penambahan areal seluas 11.000 Hektar di Kabupaten Banyuasin</p> <p style="text-align: center;">2</p> | <p>mengakibatkan areal lahan belum seluruhnya dapat ditanami.</p> <p>- Belum adanya kejelasan status lahan sehingga perusahaan belum dapat beroperasi sesuai rencana.</p> | <p>lahan.</p> |
| <p>5. PT. SUPREME ENERGI RANTAU DEDAP</p> <p>Profil Proyek:</p> <p>a. Jenis Proyek : Bidang Energi</p> <p>b. Lokasi : Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam</p> <p>c. Status : PMA</p> <p>d. Nilai Investasi : Rp 2,2 Triliun</p> <p>e. Bidang Usaha : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi</p> <p>f. Produksi : 220 MW</p> <p>g. Luas Lahan : 1.000 Ha</p> <p>h. Tenaga Kerja : 500 Org</p> <p>i. Rencana Produksi Komersil : Masih menunggu izin usaha dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Izin Usaha Tetap dari BKPM-RI</p> <p>j. Kontak Person : Hapsari Hp. 081310424265</p> | <p>Perkembangan Terakhir Proyek :</p> <p>a. Memiliki Perizinan Penanaman Modal Nomor : 00584/1/PPM/PPMA/2011 tanggal 28 Februari 2011.</p> <p>b. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor : 2122/1/PP/PPMA/2013 tanggal 20 Nopember 2013.</p> <p>c. Persiapan pembebasan lahan.</p> <p>d. Pengurusan perizinan dari Pemerintah Daerah.</p> | <p>- Belum ada permasalahan karena masih dalam tahap persiapan.</p> | <p>Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung ke perusahaan.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>6. PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk</p> <p>Profil Proyek :</p> <p>a. Jenis Proyek : Bidang Pangan b. Lokasi : Kabupaten Banyuasin c. Status : PMDN d. Nilai Investasi : Rp. 1,113 Tiliun e. Bidang Usaha : Industri Minyak Goreng, sawit, margarin dan kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian f. Produksi : 66.000 ton margarin dan 200.000 ton minyak goreng sawit, 14.500 ton Palm Fatty Acid Distilate (PFAD), 45.000 ton Palm Stearine. g. Luas Lahan : 0,25 Hektar h. Tenaga Kerja : 115 Org i. Rencana Produksi Komersil : Tahun 2017 j. Kontak Person : Harianto Hp. 0811183640</p> | <p>Perkembangan Terakhir Proyek :</p> <p>a. Izin Industri Nomor : 275/TPERBUN/INDUSTRI / 2006 tanggal 3 April 2006 b. Izin Perluasan Penanaman Modal Nomor : 05/16/PI/PPMDN/2012 tanggal 3 September 2012. c. Realisasi Investasi Rp. 84,48 Miliar</p> | <p>Perusahaan telah berdiri sejak tahun 1987. Dalam perkembangannya, lokasi proyek sudah berubah/beralih fungsi, semula masuk pada kawasan industri berubah menjadi kawasan bisnis dan perdagangan (Perda RTRW Kabupaten Banyuasin Nomor : 28 tahun 2007).</p> | <p>Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.</p> |
| <p>7. PT. SRIMUJAYA ALAM SEGAR</p> <p>Profil Proyek :</p> <p>a. Jenis Proyek : Industri Makanan b. Lokasi : Kabupaten Banyuasin c. Status : PMDN d. Nilai Investasi : Rp. 164 Miliar e. Bidang Usaha : Industri Mie dan sejenisnya. f. Produksi : 65.319 ton mie instan g. Luas Lahan : 18.993 M² h. Tenaga Kerja : 625 Org i. Rencana Produksi Komersil : Tahun 2016</p> | <p>Perkembangan Terakhir Proyek :</p> <p>a. Memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahannya Nomor : 95/PPMDN/2007 tanggal 8 Juni 2007. b. Memiliki Izin Usaha Penanaman Modal dan Perubahannya Nomor : 25/1/UP/PPMDN/Industri/2010 tanggal 30 Maret 2010. c. Izin Perluasan Penanaman Modal Nomor : 3/16/PI/PPMDN/2011 tanggal 17 Nopember 2011.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada sambungan telepon ke lokasi pabrik. - Minimnya suplai air bersih. - Kurangnya fasilitas penerangan jalan ke lokasi pabrik. - Tidak ada transportasi umum yang melintasi lokasi pabrik. | <p>Akan memfasilitasi penyediaan infrastruktur dengan pihak Instansi/SKPD terkait baik tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Banyuasin.</p> |

Sup

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>3. Kontak Person : Segar Hp. 0711824953</p> | | | |
| <p>8. PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG API-API Profil Proyek : a. Jenis Proyek : Pembangunan Kawasan b. Lokasi : Kabupaten Banyuasin c. Status : PMDN / PMA d. Nilai Investasi : Rp. 12,303 Triliun e. Bidang Usaha : Pembangunan Ekonomi Wilayah (Pengadaan Lahan, Pembangunan Infrastruktur, Utilitas dan Fasilitas Penunjang). f. Produksi : Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) g. Luas Lahan : 2.030 Hektar h. Tenaga Kerja : 36.762 Org i. Rencana Produksi Komersil : Tahun 2020 j. Kontak Person : BAPPEDA dan DISPERINDAG Provinsi Sumatera Selatan</p> | <p>4 Perkembangan Terakhir Proyek : a. FS (Feasibility Study) KEK TAA Tahun 2011. b. Master Plan KEK tahun 2012. c. Amdal kawasan KEK Tahun 2012. d. Renstra KEK TAA Tahun 2012. e. FS (Feasibility Study) kawasan strategis TAA/Tanjung Carat Tahun 2012. f. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan TAA Tahun 2012. g. Site Plan TAA Tahun 2013. h. Photo Udara Skala 1 : 5000 dan Bathimetri Kawasan Tanjung Carat. i. Lokasi usulan KEK TAA telah sesuai dengan Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin.</p> | <p>- Belum ditetapkan oleh Presiden sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api Sumsel. - Lahan berupa Rawa-rawa. - Belum dilakukan pembebasan lahan pembangunan infrastruktur, utilitas, fasilitas pemerintahan serta fasilitas penunjang lainnya.</p> | <p>- Pembentukan kelembagaan Dewan Kawasan - Pembebasan lahan - Penetapan Badan Usaha Pembangunan sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha Pengelola KEK melalui proses KPS - Pembangunan KEK - Pelimpahan kewenangan dan Peraturan Pemberian Insentif - Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Pembangunan KEK. - Pembentukan Administrator KEK. - Calon investor yang berminat untuk investasi antara lain : PT. Taiba, PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Hanaruba Sawit Kencana, PT. Sawit Agro Lestari dan PT. Celanese.</p> |